



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARSIT** Jenis Kelamin Laki-laki Tempat/Tanggal Lahir Prabumulih, 09 Juli 1947 Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia beralamat Jl. Ramayana No.51, Rt.001, Rw.004, Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dalam hal ini diwakili oleh H. Rusli Bastari,SH. Heryadi.SH.da Iwan Prasetya,SH. Advokat pada Kantor Hukum di Jalan H,M.Noerdin Panji/Jalan Tunas Harapan No.01/RT042/Rw 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai penggugat;

**Melawan**

1. **KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN OGAN ILIR**, yang beralamat dan berdomisili di Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km.3,4, Kelurahan Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Syahabuddin.SH.M.Si, Katam, A.Ptnh.SH.M.Si. Lili Suryani.SH. dan A. MuadZin Hafizullah. SH. sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 Nomor 292/SK/600-16.10/II/2022 dengan suat tugas nomor 75/ST.600.16.10/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 16 Februari 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri kayuagung 16 Februari 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag tentang Penetapan Hari sidang;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas lebih kurang **8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi)** dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pintu Air (20 meter).
  - Sebelah selatan berbatas dengan Pintu Air (20 meter).
  - Sebelah Timur berbatas dengan Cagok/A.Kasim (400 meter).
  - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Irigasi (400 meter).
2. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut diperoleh membeli dari **SUHARDI** yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 30 Agustus 1996 (**Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3**).
3. Bahwa sejak PENGGUGAT memiliki tanah tersebut pada tahun 1996, tanah tersebut PENGGUGAT pelihara dan dirawat serta ditanami dengan tanam tumbuh berupa Pohon Kelapa, Pohon Pisang, Pohon Mangga dan Pohon Kemang dan ada orang suruhan dari PENGGUGAT yang menjaga atau menumpang diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut yang bernama **BAKRI**.
4. Bahwa diatas tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir saat ini terkena Pembangunan untuk Kepentingan Publik dengan membuat jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGUGAT belum bisa mengajukan klaim atau belum dapat mengajukan Gugatan Ganti rugi kepada PT.HUTAMA KARYA dikarenakan TERGUGAT telah menerbitkan surat **PETA BIDANG TANAH HASIL VERIFIKASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM TAHAP I tanggal 05 Juni 2020**, dimana di dalam Peta Bidang tanah tersebut, tanah milik PENGUGAT tidak ada nama pemiliknya sebagaimana didalam Peta Bidang tanah hasil verifikasi tanah milik PENGUGAT dibuat oleh TERGUGAT dengan “ **NO NAME No.462 luas 644,6609 M<sup>2</sup>**” (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
6. Bahwa PENGUGAT sangat berkeberatan dengan perbuatan TERGUGAT yang menyatakan bahwa tanah milik PENGUGAT tersebut TIDAK ADA NAMA atau NO NAME atau PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA dan PENGUGAT berkeberatan tanah PENGUGAT hanya seluas 644,6609 M<sup>2</sup>, sebab sebagaimana fakta luas tanah PENGUGAT keseluruhannya adalah lebih kurang seluas **8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi)** dengan ukuran Panjang 400 meter dan Lebar 20 meter.
7. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang telah menyatakan tanah milik PENGUGAT dengan **NO NAME No.462 luas 644,6609 M<sup>2</sup>** dan hanya menyatakan tanah milik PENGUGAT hanya seluas 644,6609 M<sup>2</sup> adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebenarnya menurut hukum PENGUGAT berhak menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT baik kerugian Materil maupun Kerugian Immateril, akan tetapi didalam perkara ini PENGUGAT sama sekali tidak menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT.
9. Bahwa walaupun PENGUGAT tidak menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, namun PENGUGAT hanya menuntut kepada TERGUGAT agar tidak mencantumkan tanah milik PENGUGAT didalam **PETA BIDANG TANAH HASIL VERIFIKASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM TAHAP I tanggal 05 Juni 2020** dengan **No.462 dengan NO NAME** atau Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaanya dan luasnya bukan 644,6609 M<sup>2</sup> sepanjang mengenai tanah milik PENGUGAT.
10. Bahwa oleh karena bukti Kepemilikan dari PENGUGAT adalah berdasarkan bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka tanah yang



diberi nama **No Name** oleh TERGUGAT haruslah dinyatakan Sah Milik PENGGUGAT.

11. Bahwa oleh karena **PETA BIDANG TANAH HASIL FERIFIKASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM TAHAP I tanggal 05 Juni 2020** yang diterbitkan oleh TERGUGAT sepanjang mengenai tanah PENGGUGAT haruslah dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum, karena tanah milik PENGGUGAT jelas kepemilikannya yaitu atas nama PENGGUGAT dan jelas Ukurannya yaitu seluas lebih kurang **8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi)** dengan ukuran Panjang 400 meter dan Lebar 20 meter.
12. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan dari PENGGUGAT berdasarkan pada bukti-bukti yang benar, oleh karenanya TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT setiap harinya sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus ribu rupiah) apabila TERGUGAT lalai didalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh TERGUGAT.
13. Bahwa oleh karena kepemilikan PENGGUGAT atas tanah sengketa adalah berdasarkan bukti yang sah dan benar dan guna menghindari kerugian PENGGUGAT yang lebih besar lagi, PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
14. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang benar, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang diberi nama **No Name** dalam Peta Bidang tanah Hasil Ferifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I tertanggal 05 Juni 2020 dengan No.462 oleh TERGUGAT lebih kurang seluas 8.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sbb:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pintu Air (20 meter).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Pintu Air (20 meter).
- Sebelah Timur berbatas dengan Cagok/A.Kasim (400 meter).
- Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Irigasi (400 meter).

Adalah **Sah Milik Penggugat.**

4. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum **PETA BIDANG TANAH HASIL FERIFIKASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM TAHAP I tertanggal 05 Juni 2020** yang diterbitkan oleh TERGUGAT sepanjang mengenai tanah milik PENGGUGAT yang didalam Peta Bidang Tanah Hasil Ferifikasi diberi No.462.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar **Rp.500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh TERGUGAT.
6. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya dan tak lupa Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama H. Rusli Bastari,SH. Heryadi.SH.da Iwan Prasetya,SH. Advokat pada Kantor Hukum di Jalan H,M.Noerdin Panji/Jalan Tunas Harapan No.01/RT042/Rw 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat telah hadir kuasanya yang bernama Lili Suryani.SH. dan A. MuadZin Hafizullah. SH. sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 Nomor 292/SK/600-16.10/II/2022 dengan suat tugas nomor 75/ST.600.16.10/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 154 R.Bg, tentang

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediator yang kemudian di sepakati memilih **Sdr, DANY AGUSTINUS,SH.Mkn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 29 Maret 2022 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, turut tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. Perencanaan merupakan tanggung jawab Instansi yang memerlukan tanah;
  - b. Persiapan merupakan tanggung jawab Gubernur dan Instansi yang memerlukan tanah;
  - c. Pelaksanaan dan
  - d. Penyerahan hasil merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pihak yang berhak ditentukan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, sedangkan terhadap bidang tanah nomor 462 tidak dapat dilakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dikarenakan tidak ada yang menunjukkan batas bidang

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk dilakukan pengukuran dan pendataan pihak yang berhak dan selanjutnya diberi nama No Name.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terhadap uang ganti kerugian atas bidang tanah nomor 462 yang pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp. 51.809.914,- telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung sesuai dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN Kag tanggal 06 November 2020
4. Bahwa dalam pokok gugatan penggugat sangat berkeberatan atas perbuatan tergugat yang menyatakan bahwa tanah milik penggugat tidak ada nama atau No Name atau Pihak yang berhak atas tanah tidak diketahui keberadaannya menurut Tergugat adalah sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana hasil pengukuran, identifikasi dan inventarisasi oleh Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B berupa Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yaitu :
  - a. Peta Bidang Tanah Hasil Verifikasi Desa Tanjung Seteko Nomor 57.d/2020 tanggal 05 Juni 2020;
  - b. Peta Bidang Tanah Desa Tanjung Seteko Nomor 57.d/2020 tanggal Maret 2020;
  - c. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap I Desa Tanjung Seteko Nomor 338/500-16.10/IV/2020 tanggal 21 April 2020;
  - d. Daftar Nominatif Verifikasi dan Perbaikan Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap I Desa Tanjung Seteko Nomor 484/500-16.10/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;

Bidang tanah nomor 462 adalah bidang tanah No Name/Pihak yang berhak tidak diketahui dan atau tidak diketahui keberadaannya karena pada saat pengukuran dan pendataan di lapangan tidak ada yang mengakui bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 PP Nomor 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (dh.pasal 86 PP Nomor 71/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

5. Bahwa terhadap keberatan Penggugat atas luas bidang tanah 462 seluas 644,6609 M2 sedangkan Penggugat menyatakan bahwa tanah miliknya adalah seluas  $\pm$  8000 M2 dengan ukuran Panjang 400 meter dan lebar 20

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter menurut Tergugat tidak dapat diterima karena bidang tanah nomor 462 merupakan bidang tanah yang posisi tanahnya berada diantara jalan/irigasi yang berhimpit sempit dengan bidang tanah yang telah terbit Gambar Situasi masing-masing yaitu Gambar Situasi nomor 89/1983 tanggal 2 April 1983 untuk bidang tanah 337, Gambar Situasi nomor 90/1983 tanggal 2 April 1983 untuk bidang tanah 338 dan Gambar Situasi nomor 91/1983 tanggal 2 April 1983 untuk bidang tanah 339, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OKI, dan bidang-bidang tanah dimaksud secara fisik dikuasai oleh pihak lain bukan oleh Penggugat.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Kami muliakan agar kiranya berkenan memutuskan dalam putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan sah dan tidak cacat hukum Peta Bidang Tanah Hasil Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap I tanggal 05 Juni 2020;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa penggugat menanggapi jawaban dari tergugat penggugat mengajukan repliknya pada hari kamis tanggal 26 April 2022 terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan atas repliek penggugat, tergugat mengajukan dupliek secara tertulis dipersidangan pada hari kamis tanggal 9 Mei 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa ada dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-5, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy surat keterangan pengakuan hak atas nama Suhardi, tanggal 24 Mei 1995, Mengetahui Camat Indralaya tanggal 30 Agustus 1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy surat keterangan Hak Usaha atas tanah yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai/diusahakan oleh Suhardi, tanggal 12 Juni 1995, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Foto copy surat pernyataan Jual Beli tanggal 30 Agustus 1996 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Peta Bidang Tanah Hasil Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Tahap I, tanggal 5 Juni 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Peta Bidang Tanah dan Nama Pemilik serta luas tanah yang mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan P-5 copy dari copy apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh turut tergugat maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, **Bakri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah objek sengketa dari tahun 2000 sampai tahun 2002;
- Bahwa Objek tanah sengketa tersebut terletak di Desa Tanjung Seteko untuk alamat jelasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah mengerjakan tanah Penggugat;
- Bahwa Untuk luas tanah milik Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu tinggal ditanah milik Penggugat saksi tanami sayuran;
- Bahwa Batas tanah milik Penggugat yang saya ketahui yaitu timur berbatasan langsung dengan tanah milik Rusdi, Utara berbatasan langsung dengan pintu air, Barat berbatasan dengan saluran air dan jalan kampung, Selatan berbatasan dengan pintu air;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut adalah keadaan objek tanah yang dahulu sebelum dibangun jalan tol dan untuk batas-batasnya yang sekarang saksi kurang tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahu berdirinya tol diatas tanah objek sengketa sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu tanah objek sengketa tersebut terkena tol Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak menyewa tanah milik Penggugat dan saksi pada waktu itu hanya menumpang tanah milik Penggugat untuk menanam sayuran;
- Bahwa Yang menyetujui saksi untuk tinggal ditanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang bukti surat dari Penggugat terkait bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang diundang pada saat akan dibangunnya tol di area tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat tinggal di Desa Muara Penimbung dan Penggugat tidak tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut setelah saksi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui diatas tanah milik Penggugat tersebut ada tanaman tahunan seperti tanaman jengkol, pete yang saya ketahui tersebut pada tahun 2002, dan setelah itu tidak ada lagi hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi numpang ditanah milik Pak Rusdi yang terletak di batas Timur tanah milik Penggugat karena tanah tidak ada tapi kepingin menanam sayur kemudian saya numpanglah tanah milik Penggugat, dan saksi bertemu dengan Penggugat pada waktu itu dilokasi tanah tersebut, dan Penggugat mengijinkan saksi untuk menumpang tanah milik Penggugat tersebut dan selebihnya saya tidak mengetahui;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah liat bukan tanah rawa;
- Bahwa Tanah milik Penggugat yang saksi tanami untuk menanam sayur sekitar setengah kapling;
- Bahwa Tidak ada, tanaman yang ada ditanah milik Penggugat selain sayur tersebut yang saksi tahu Penggugatlah yang menanaminya;
- Bahwa saksi kurang tahu, karena saksi hanya tinggal sendirian di tanah tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu saksi tinggal di tempat tersebut karena mengambil borongan menyadap getah karet diatas tanah milik Pak Rusdi;
- Bahwa saksi mengetahui dan tanah objek sengketa tersebut telah sesuai dengan gambar Pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Pada waktu dilakukan pembangunan proyek tol tersebut tidak ada ribut –ribut diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menerima ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat yang terkena Proyek tol tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah dengan Pak Rusdi;
- Bahwa saksi Sekarang masih tinggal di sekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada waktu pemeriksaan setempat saksi ada di rumah tetapi saksi tidak ada menghadiri pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tinggal ditempat yang sekarang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Tidak ada melihat dan mendengar ada pihak-pihak yang mengukur tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi Tidak pernah diundang dan saksi juga tidak pernah hadir di kantor desa ataupun kantor kecamatan untuk menjelaskan tanah tersebut;
- Bahwa Yang saksi Ketahui selain ada tanaman Jengkol, tanaman Pete yang ada di atas tanah milik Penggugat tersebut juga ditanamai tanaman Asam, dan tanaman Mangga;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah mengetahui diatas tanah milik Penggugat terkena proyek tol;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena saksi tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan tanah tersebut jadi saksi diam saja, dan saksi tidak peduli dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa karena saksi tidak tahu dengan Kepala Desanya;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat terakhir kali datang kelokasi tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2001 setelah itu Penggugat tidak pernah lagi datang kelokasi tanah objek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat sakit;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2002 tidak ada keluarga dari Penggugat yang datang kelokasi tanah objek sengketa tersebut, dan tidak ada orang lain yang mengurus tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2, Supriadi dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik Pak Rusdi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dan dari tahun 2005 hingga sekarang saksi tidak lagi mengerjakan tanah milik Pak Rusdi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan tanah milik Pak Rusdi dibagian sebelah timur;
- Bahwa Tanah milik Penggugat berada disebelah barat yang berbatasan langsung dengan tanah milik Pak Rusdi;
- Bahwa pada waktu itu tidak begitu sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah objek sengketa tersebut dan saksi hanya tahu letak tanah milik Pak Rusdi terletak di Desa Tanjung Seteko namun secara keseluruhan tanah penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Desa Tanjung Seteko tidak pernah melakukan pemekaran;
- Bahwa Tanah milik Pak Rusdi yang saksi garap labih kurang 2 (dua) Hektar, dan luas keseluruhan tanah milik Pak Rusdi saksi kurang tahu karena tanah milik Pak Rusdi tersebut sangatlah luas, dan pada waktu itu saksi menanam sayuran diatas tanah milik Pak Rusdi tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Pengugat tersebut;
- Bahwa Untuk batas-batas tanah milik Penggugat yang saksi tahu sebelah Timur berbatasan dengan Cagok, Utara berbatasan dengan Pintu Air, Barat berbatasan dengan Irigasi, Selatan berbatasan dengan Pintu Air;
- Bahwa Sekarang diatas tanah milik Penggugat telah berdiri jalan told an saksi tidak mengetahui ada ijin atau tidak tentang pembangunan tol ;
- Bahwa Yang saksi tahu Sebagian tanah milik Pak Rusdi terkena proyek jalan tol;
- Bahwa Tanah milik Pak Rusdi yang terkena proyek jalan tol yaitu dibagian ujung didekat irigasi;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah milik Pak Rusdi sudah mendapatkan ganti rugi atau belum;
- Bahwa Setahu saksi tanah milik Penggugat juga terkena proyek jalan tol dan saksi juga tidak mengetahui tanah milik Penggugat sudah mendapatkan ganti rugi atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat telah masuk dalam daftar nominative ganti ruginya ;
- Bahwa berapa luas tanah milik Pak Rusdi yang terkena proyek jalan tol saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah tanah milik Pak Rusdi sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat berbatasan dengan Pak Rusdi dari Pengugat dan Pak Rusdi sendiri karena pada waktu itu mereka sering ke kebun;
- Bahwa Yang saksi tahu, sekarang Penggugat masih hidup tetapi dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa saksi terakhir datang ke tanah objek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena saksi masih mengawasi tanah milik Pak Rusdi;
- Bahwa Setahu saksi tanah milik Penggugat terkena proyek tol yang kedua tetapi saksi tidak tahu apa nama proyek tol yang kedua tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu dilokasi objek sengketa tersebut tidak ada ribut-ribut untuk masalah ganti rugi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan kepada saksi tentang bukti surat dari Penggugat terkait bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan di persidangan ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Penggugat ada tanah yang ada di objek sengketa yang mana saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat tentang luas tanahnya, dan batas-batas tanahnya;
- Bahwa Pada tahun 2002 saksi pernah melihat ada orang tinggal ditanahnya Pengugat yaitu Sdr.Bakri karena Sdr.Bakri juga mengurus kebun milik Pak Rusdi, ditanah milik Penggugat Sdr.Bakri menanam sayuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Atas ijin siapa Sdr.Bakri bercocok tanam di tanah pengugat ;
- Bahwa Sekarang Sdr.Bakri masih tinggal dilokasi tersebut tetapi bukan lagi tinggal di tanah milik Penggugat;
- Bahwa kurang tahu karena saksi tidak tahu kapan mereka mengukur tanahnya milik Penggugat dan tanahnya milik Pak Rusdi tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu pembangunan tol yang kedua tersebut dilakukan pada tahun 2019, dan pada waktu pembangunan jalan tol tersebut disana aman-aman saja dan tidak ada keributan di lokasi tersebut;
- Bahwa Tanah milik Pak Rusdi disebelah barat tanahnya milik Penggugat; dan disebelah utara tanahnya milik Pak Rusdi ada rawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah disebelah tanah milik Penggugat ;
- Bahwa Tanah milik Pak Rusdi tidak berbatasan langsung dengan dengan tanah miliknya Penggugat karena dipisahkan oleh irigasi dan jalan;
- Bahwa letak tanahnya Penggugat sekitar 100 (serratus) meter dari tanahnya milik Pak Rusdi ;
- Bahwa Selain sayuran yang ditanam diatas tanah milik Pak Rusdi adalah karet dan Yang menanam karet diatas tanah Pak Rusdi adalah anak-anaknya Pak Rusdi;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa banyak tanah milik Penggugat yang dikerjakan oleh Sdr.Bakri dan Yang saksi tahu isi dari tanah Penggugat berisi tanaman tahunan;
- Bahwa setahu saksi sampai tahun 2005 masih ada tanaman yang ada ditanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu awalnya yang mengurus tanah milik Penggugat adalah Sdr.Bakri dan selebihnya saksi tidak tahu siapa yang mengurus tanah milik Penggugat tersebut, yang saksi tahu ada keluarga dari Penggugat yang datang kelokasi tersebut untuk berkebun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu terakhir kali Pengugat datang kekebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanahnya penggugat kena proyek jalan tol ;
- Bahwa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 saya tinggal menetap di tanah milik Pak Rusdi tersebut;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2005 masih ada tanaman yang ada diatas tanah milik Penggugat tersebut yaitu pohon kelapa, mangga jenis kemang;
- Bahwa Sekarang tanaman tersebut sudah tidak ada lagi karena terkena proyek jalan tol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah dilakukan ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat tersebut ‘
- Bahwa saksi tidak Pernah diundang ke kantor camat terkait ganti rugi proyek tol tersebut juga saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Sekarang tanaman tersebut sudah tidak ada lagi karena terkena proyek jalan tol;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah milik Penggugat tersebut seluruhnya berbentuk tanah padat dan tanah rawa;
- Bahwa Yang saksi tahu dari awalnya tanah tersebut sudah ada sebagian tanah rawa;
- Bahwa tidak mengetahui secara keseluruhan tanah milik Penggugat yang disengketakan tersebut ataukah hanya sebagian tanah milik pengugat yang disengketakan untuk pembangunan jalan tol ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya turut tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda T.-I sampai dengan bukti tertanda T.-V masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy laporan penilaian ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari kantor jasa penilai public yaitu Ahmad Iskandar, S.T.M.T.,MAPPI tertanggal 8 Juni 2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor : 920/500-16.10/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 ,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II ;
3. Foto copy Peta Bidang Tanah Hasil Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III ;
4. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN Kag yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-IV ;
5. Foto copy Daftar Nominatif Nomor : 486/500-16.10/VI/2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-V ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecualinya bukti surat T-V setelah dicocokkan copy dari copy namun apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh penggugat, maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, **Gerardus Ardi Yudhistira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendataan yang dimaksud adalah pendataan subjek dan objek tanah yang terkena prase jalan tol simpang Indralaya-Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pendataan tanah seluas 800 M2 yang terletak di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi yang melakukan pendataan tanah yang ada di Desa Tanjung Seteko dan melakukan pendataan terhadap tanah yang terkena jalan tol;
- Bahwa saksi masih mengetahui pemilik tanah yang telah dilakukan pendataan oleh saya tersebut karena saya memiliki data-datanya;
- Bahwa yang saksi ketahui data nominatif terhadap objek sengketa berada pada nomor 462 dan saksi melakukan pendataan terhadap objek 462 tetapi saya tidak mengetahui siapa pemilik dari objek 462;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak ada sertifikatnya terhadap objek 462 atas nama penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi belum ada BPN memberikan ganti rugi terhadap objek nominatif nomor 462 ini milik penggugat ;
- Bahwa Yang saksi tahu ada 3 (tiga) orang pemilik terhadap bidang yang disebelah bidang 462 yaitu yang pertama atasnama Samsul Rizal yang merupakan kuasa waris Muhamad Bin Hizandin, yang kedua Muhammad Zain atas nama selaku kuasa waris dari Malik Bin Muhammad dan yang ketiga atas nama Hasmin selaku kuasa waris dari Hasan Bin Fuad;
- Bahwa Terhadap objek nominatif nomor 462 tidak ada pemiliknya hingga sekarang ;
- Bahwa Yang saksi ketahui sebenarnya objek 462 ini adalah tanah jeda untuk jalan yang ada disamping tanah yang berada disebelahnya makanya tanah tersebut hanya memiliki luas 644 M2 tersebut;
- Bahwa Untuk tanah jeda tersebut tidak ada pemiliknya tetapi tanah yang ada disebelah barat yang berbatasan dengan tanah jeda tersebut ada pemiliknya yaitu berjumlah tiga orang yaitu ada nama Samsul Rizal selaku ahli waris ;
- Bahwa Yang saksi ketahui batas-batasnya yaitu Barat berbatasan dengan tanah milik Samsul Rizal, Timur berbatasan dengan jalan dan irigasi, Selatan berbatasan dengan jalan Desa Palem Raya, Utara berbatasan dengan PT.Bumi Wangi Sentosa Agung;
- Bahwa dari awal kita melakukan pengukuran, sampai melakukan pendataan hingga kita melakukan penilaian tidak ada yang melakukan penyanggahan atau mengklaim terhadap objek nominatif nomor 462 ini;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah yang ada disamping nominatif nomor 462 tersebut sudah menerima ganti rugi;
- Bahwa Walaupun tidak ada pemiliknya tetap kita data, dan tetap kita lakukan penilaian dan terhadap uang ganti ruginya kita titipkan ke Pengadilan yang kena daftar nominative ;
- Bahwa tanah sengketa kena tol simpang Indralaya-Muara Enim;
- Bahwa penggugat Tidak pernah mengklaim tanah tersebut pada waktu BPN melakukan pendataan tanah ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Suhardi mengklaim kalau objek 462 tersebut adalah miliknya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada orang yang bernama Suhardi yang datang pada waktu saksi melakukan pendataan terhadap objek tersebut;
- Bahwa sampai sekarang objek tanah dengan daftar nominatif nomor 462 ini belum ada kejelasan mengenai kepemilikannya;
- Bahwa Setahu saksi banyak tanah yang kami tidak mengetahui siapa pemiliknya selain dari objek tanah 462 dan letaknya menyebar, dan pada waktu kami melakukan pendataan kemudian daftar nama tanah yang tidak bertuan tersebut kami kumpulkan menjadi satu dan kemudian kami buat berita acaranya;
- Bahwa setahu saya belum ada yang mendapatkan ganti rugi terhadap tanah yang tidak bertuan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pendataan terhadap tanah tersebut untuk membuat daftar nominatif terhadap bidang-bidang tanah yang terkena frase jalan tol simpang Indaralaya-Muara Enim;
- Bahwa sebelum melakukan pendataan terhadap tanah tersebut sudah diinformasikan kepada masyarakat mengenai tanah-tanah yang ada disitu;
- Bahwa setelah saksi melakukan pendataan kemudian saksi membuat daftar nomonitif dan setelah itu kami membuat pengumuman yang mana pengumuman tersebut kami pajang dikantor desa atau kantor camat;
- Bahwa sebelum dilakukan pendataan kami belum menginformasikan kepada masyarakat dan setelah pendataan baru kami memberikan informasi kepada masyarakat dan baru 1 (satu) kali kami memberikan informasi tersebut;
- Bahwa Waktu itu saksi mengumumkan informasi tersebut di kantor Desa Tanjung Seteko dan kantor Camat Indralaya;
- Bahwa selain dari Penggugat tidak ada orang yang mengklaim objek tanah dari 462 tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu luas tanah dari objek tanah nomor 462 seluas 664,669 M2 dan tidak sampai 8000 M2;
- Bahwa pada waktu kita melakukan pendataan sebelum kita turun kelapangan kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu dikencamatan untuk melakukan pengukuran dan pendataan dan diharapkan kepada masyarakat yang memiliki tanah yang terkena proyek jalan tol tersebut agar membawa KTP dan surat-surat terhadap kepemilikan tanah tersebut, kemudian setelah hari yang telah ditentukan kami langsung menuju lokasi kemudian melakukan pendataan yang mana pada waktu

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami didampingi oleh Kepala Desa dan pada waktu dilokasi tersebut kami langsung menanyakan kepada Kepala Desa lokasi ini siapa yang punya dan pada waktu itu Kepala Desa mengatakan ini yang punya dan kemudian orang tersebut menunjukkan bukti-bukti terhadap kepemilikan tanah tersebut, dan setelah mereka menunjukkan bukti kepemilikannya kemudian kami photo dan setelah itu kami masukkan kedalam daftar nominatif;

- Bahwa Kalau berdasarkan aturan BPN pengumumannya hanya ada dilokasi tanah, Kantor Desa dan Kantor Camat;
- Bahwa saksi mengetahui uang ganti rugi terhadap bidang 462 ini yang dititipkan di Pengadilan ;
- Bahwa Tidak ada informasi dari Kepala Desa terhadap kepemilikan lahan 462 tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kami menanyakan kepada Kepala Desa siapa pemilik dari lahan 462 tersebut dan apabila Kepala Desa mengetahui diharapkan mendatangi Kantor BPN agar bisa kami melakukan pendataan terhadap tanah tersebut tetapi hingga saat ini kami belum mengetahui siapa pemilik dari objek tanah 462 tersebut;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di BPN Banyuasin dan sebelumnya saya berdinan di BPN Ogan Ilir;
- Bahwa pada waktu melakukan pendataan saya tidak berada dilokasi yang berada dilokasi adalah satuan tugas B yaitu Ibu Setia Wulan dan Ibu Desi;
- Bahwa Pada waktu melakukan pendataan kami tidak mendapatkan informasi dari Kepala Desa dan masyarakat sekitar tentang kepemilikan terhadap objek tanah nomor 462 tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap objek tanah nomor 462 tersebut belum ada ganti rugi yang dibayarkan terhadap objek tanah tersebut;
- Bahwa ada perhitungan terhadap nilai ganti kerugian terhadap lahan yang terkena proyek jalan tol tersebut yang mana perhitungan tersebut dihitung oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan setelah itu dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Pada waktu itu saksi distruktural BPN Ogan Ilir saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah, dan dikepanititan saksi sebagai anggota pelaksanaan pengadaan tanah dan juga sebagai Ketua satuan tugas B;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama 5 (lima) tahun saksi bekerja di BPN Ogan Ilir tidak ada Penggugat mendaftarkan/mengajukan permohonan terhadap tanah nomonatif 462 tersebut dengan luas 800 M2 ;
- Ada tidak Pak Suhardi memiliki tanah disitu seluas 1800 M2 diareal 462?
- Bahwa Yang saksi tahu hanya Desa saja yaitu lokasi tanah dengan nomor 462 tersebut berada di Desa Tanjung Seteko;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada yang namanya Suhardi, Penggugat ataupun ahli warisnya yang melakukan pengurusan surat-surat di BPN;
- Bahwa Timur lokasi tanah 462 ini berbatasan langsung dengan tanah milik Cakok Ahmad Kasim Kalau disibelah barat tanah nomor 462 tersebut berbatasan langsung dengan jalan dan saluran irigasi Selatan berbatasan dengan jalan Desa Palem Raya Utara berbatasan dengan PT.Bumi Wangi Sentosa Agung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan kuasa tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. **Patra Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran terhadap objek tanah 462 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap bidang 462 Pengugat tidak hadir;
- Bahwa Yang hadir pada saat pengukuran adalah Satgas A dan Satgas B, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan penunjuk batas;
- Bahwa Karena bidang tanah 462 tersebut merupakan tanah sisa, dari bidang tanah 337, tanah 338 dan tanah 339 dan yang menunjukkan batas tersebut dari perangkat desa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap persil 462 tidak ada yang menunjukkan batasnya yang artinya persil 462 merupakan sisa dari persil yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri persil yang ada disebelah persil 462 tersebut;
- Bahwa Tugas dari Satgas A yaitu melakukan pengukuran terhadap tanah yang terkena prase proyek pembangunan jalan tol yang mana datanya didapat dari Satgas B dan Kepala Desa kemudian dilakukan pengukuran terhadap bidang tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang hadir pada saat dilakukan pengukuran yaitu Kepala Desa, Imran Sulaiman dan Perangkat Desa dan penunjuk batas;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan dengan data dan Penggugat tidak ada didalam data kami;
- Bahwa saksi mendapatkan data dari Kepala Desa dan mengukurnya sesuai dengan data tersebut ;
- Bahwa Lokasi tanah dengan nomor 462 tersebut bersebelahan dengan irigasi dan berbentuk semak dan disana ada pohon dan saya kurang tahu pohonnya jenis apa;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang telah saksi lakukan dari pengukuran ternyata bidang tanah nomor 462 merupakan sisa dari bidang 335, 337, 338, dan 339 yang berbentuk jalan dan pada waktu kami melakukan pengukuran juga tidak ada yang menunjukkan batas-batas terhadap bidang tanah 462 tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran terhadap bidang 462 hanya yang dilakukan pengukuran pada waktu itu terhadap bidang 335, 337, 338 dan 339;
- Bahwa semua pemilik lahan hadir pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap bidang 335, 337, 338 dan 339 tersebut dan Yang menunjukkan batas-batas tanahnya adalah pemilik lahan;
- Bahwa tidak ada pemilik lahan 462 ini yang menunjukkan batas tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah bidang nominative 462 tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi bidang 335, 337, 338 dan 339 tidak ada masalah dan hanya bidang 462 yang ada masalah;
- Bahwa bidang 462 ini merupakan bagian dari proyek jalan tol dan Bidang 462 tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa Yang melakukan pengukuran pada saat itu ada 4 orang yaitu Rian, Feri, Rendi dan Patra dan yang diukur terhadap bidang yang terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali datang kelokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Selama saksi bekerja di BPN tidak pernah ada surat permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap daftar nominatif 462 ini;
- Bahwa Setahu saksi terhadap bidang 462 ini belum diberikan ganti rugi;
- Bahwa Luas tanah di daftar nominatif 462 tersebut seluas 644 M2;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menemukan pemiliknya selama saksi melakukan pengukuran tanahnya penggugat seluas 800 M2;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan tanah milik Penggugat yang ada dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dilokasi tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Lokasi tanah yang pada waktu itu saksi ukur terletak di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Utara untuk RT dan RW nya saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada mendengar nama Suhardi memiliki tanah di bidang 462 ;
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga tanah 462 tersebut yang bernama Bakri ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran ada tidak saksi melihat ada rumah di atas tanah 462 tersebut;
- Bahwa Yang diukur hanya tanah yang terkena proyek jalan tol dan tanah tidak terkena proyek jalan tol tidak diukur;
- Bahwa Setahu saksi masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran ulang selama prosesnya masih berjalan;
- Bahwa Untuk 1 (satu) desa itu dilakukan pengukuran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk keempat bidang ini yaitu 335, 337, 338 dan 339 batas pada bagian baratnya sama yaitu saluran irigasi;
- Bahwa ketika ada sisa tanah dari daftar nominatif maka secara otomatis akan dilakukan daftar nominatif yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemlik tanah yang bernama Rusdi dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada pemilik tanah yang bernama Rusdi;
- Bahwa saksi menjadi pgawai honorer di BPN Ogan Ilir sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa dasar pengukuran kami melakukan pengukuran berdasarkan data yang sudah ada yang mana datanya tersebut didapat dari Desa;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap objek yang berbatasan langsung dengan saluran irigasi tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa nominative bidang 462 bukan merupakan sisa dari bidang 335, 337, 338 dan 339 yang saya ukur pada waktu itu karena bidang 335, 337, 338 dan 339 sudah ada batasnya masing-masing;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan kuasa tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Penggugat menyatakan mengajukan nota kesimpulan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 dan tergugat mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat, dan Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas lebih kurang 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pintu Air (20 meter).

*Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Pintu Air (20 meter).
- Sebelah Timur berbatas dengan Cagok/A.Kasim (400 meter).
- Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Irigasi (400 meter).

Menimbang, bahwa bidang tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Jual Beli antara **SUHARDI** sesuai Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 30 Agustus 1996 selanjutnya tanah tersebut Penggugat pelihara dan dirawat serta ditanami dengan tanam tumbuh berupa Pohon Kelapa, Pohon Pisang, Pohon Mangga dan Pohon Kemang dan tanah milik Penggugat diukur oleh Tergugat dan diberi nama No Name pada Peta Bidang tanah Hasil Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I tertanggal 05 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bantahannya yaitu menyatakan bahwa tanah milik Penggugat tidak ada nama atau No Name atau pihak yang berhak atas tanah tidak diketahui keberadaannya menurut Tergugat adalah sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana hasil pengukuran, identifikasi dan inventarisasi oleh Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B berupa Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yaitu:

- a) Peta Bidang Tanah Hasil Verifikasi Desa Tanjung Seteko Nomor 57.d/2020 tanggal 05 Juni 2020;
- b) Peta Bidang Tanah Desa Tanjung Seteko Nomor 57.d/2020 tanggal Maret 2020;
- c) Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap I Desa Tanjung Seteko Nomor 338/500-16.10/IV/2020 tanggal 21 April 2020;
- d) Daftar Nominatif Verifikasi dan Perbaikan Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap I Desa Tanjung Seteko Nomor 484/500-16.10/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada bidang tanah nomor 462 adalah bidang tanah No Name/Pihak yang berhak tidak diketahui dan atau tidak diketahui keberadaannya karena pada saat pengukuran dan pendataan di lapangan tidak ada yang mengakui bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 PP Nomor 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (dh.pasal 86 PP Nomor 71/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum) sehingga bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan keberatan/eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili maupun eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat dalam jawabannya tidak ada mengajukan eksepsi namun didapatkan kekeliruan dalam menyusun surat gugatannya penggugat dengan demikian Majelis Hakim akan meluruskan atau memperbaikinya dengan mempertimbangkan formalitas gugatan hanya sebatas yang didapatkan dalam gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar baik subjek hukumnya, objek sengketa maupun apa yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 BRv (Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering );

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama jawabannya dari tergugat tersebut di atas bahwa daftar nominative bidang tanah 462 seluas 644.6609 M2 tidak ada pemiliknya, kemudian penggugat dalam repliknya menanggapi secara tertulis bahwa tidak pernah di beritahu dan di hubungi, sehubungan akan diadakanya pengukuran, identifikasi dan inventarisasi oleh satuan Tugas A dan satuan Tugas B, oleh karenanya penggugat menolak dengan tegas hasil verifikasi pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Tahan I No.57.d/2020 yang menyatakan tanah milik penggugat tidak di ketahui pemiliknya (No Name) dan penggugat berkeberatan dengan ukuran tanah penggugat seluas 644,6609m<sup>2</sup> sebab tanah penggugat seluas 8.000m<sup>2</sup> Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang letak keberadaan objek tanah sengketa yang dibeli oleh penggugat dari sdr. Suhardi yang terletak di Desa di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas lebih kurang 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) sehingga Majelis Hakim perlu memandang melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 10 Juni 2022** telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Setempat sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan Pintu Air / 20 Meter sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Pintu Air / 20 Meter sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Timur berbatasan dengan Cagok/A. Kasim/400 Meter sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat;
- Barat berbatasan dengan saluran Irigasi/400 Meter sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa keadaan tanah obyek sengketa dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata tanah obyek sengketa terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat penggugat dan tergugat bahwa antara penggugat dengan tergugat setuju menyepakati hasil pemeriksaan objek tanah sengketa baik itu batas – batas, tanah maupun letak objek tanah sengketa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak antara penggugat dan tergugat sama – sama membenarkan letak objek tanah sengketa dan benar objek yang di sengketakan dalam perkara a quo hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut hak-hak atau kepentingan kepemilikan atas objek tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Desa di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas lebih kurang 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) sehingga penggugat merasa hak keperdataannya dirugikan dengan dilakukan pengukuran oleh tergugat dan atas dasar perbuatan Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan juga dalam gugatan penggugat tidak pernah di beritahu dan di hubungi, dilakukan pengukuran, identifikasi dan inventarisasi oleh satuan Tugas A dan satuan Tugas B, oleh karenanya penggugat menolak dengan tegas hasil verifikasi pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Tahan I No.57.d/2020 yang menyatakan tanah milik penggugat tidak di ketahui pemiliknya (No Name) dan penggugat berkeberatan dengan ukuran tanah penggugat seluas 644,6609m<sup>2</sup> sebab tanah penggugat seluas 8.000m<sup>2</sup> yang di beli dari sdr. Suhardi ;

Menimbang, bahwa awalnya tanah sengketa milik Sdr. Suhardi kemudian dijual belikan kepada penggugat pada tanggal 30 Agustus 1996 seluas

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18000M2 sesuai surat Pernyataan Jual beli yang dilakukan dibawah tangan dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (Vide bukti P-1) dan tanah obyek sengketa masih berupa surat Surat Keterangan Pengakuan Hak (SKPH) (Vide Bukti P-2) dan Surat keterangan Hak Usaha atas Tanah (Vide Bukti P-3) dan masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Suhardi maka memiliki hubungan hukum meskipun tanah objek sengketa sekarang sudah beralih penguasaannya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan formalitas gugatan penggugat tersebut dengan tidak menarik sdr. Suhardi sebagai pihak dikarenakan tanah objek sengketa didapatkan dari sdr Suhardi dengan cara membelinya yang dilakukan di bawah tangan pada tanggal 30 Agustus 1996. Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan benar oleh karena mengenai kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah/objek yang belum bersertifikat dan masih atas nama penjual (sdr. Suhardi). Dan ternyata dalam gugatan penggugat tidak menjadikan pihak lain yaitu Sdr. Suhardi tersebut sebagai pihak tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat. Hal ini merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat/menyusun surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam gugatannya penggugat dengan tidak menarik Sdr. Suhardi ikut dijadikan sebagai pihak agar yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh mengingat Sdr. Suhardi sebagai penjual atas tanah objek sengketa yang saat ini tanah objek sengketa belum bersertifikat masih dapat dikatakan memiliki hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Sehingga keadaan demikian itu menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung **cacat plurium litis consortium** (kurang Pihak) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat dikarenakan tidak memenuhi syarat formil gugatan penggugat yang mengandung kekaburan kurang pihak telah terpenuhi maka dengan berpedoman pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan gugatan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat patut agar dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang Jumlahnya akan ditentukan dalam Amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan jumlah Rp 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami I Made Gede Kariana S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Monica Gabriella, P.S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 16 Februari 2022 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh I Made Gede Kariana, SH. Sebagai Hakim Ketua Dany Agustinus, SH.MKn. dan Yuri Alpha Fawnia,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dany Agustinus S.H.Mkn.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30. 000,00
2.	Biaya ATK	Rp 150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,
4.	Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000.
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.400.000
6.	PNBP PS	Rp 10. 0,00
7.	Materai	Rp. 10.000
8.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah Rp 2.930.000,

(enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 30 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag*